



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DORKAS RERO, lahir di Rinding Allo, tanggal 10 April 1964, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.A.Yani RT.02 / RW Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 5 Januari 2022 dibawah register No. 1/Pdt.P/2022/PN Nnk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **Dorkas Rero** lahir di Rinding Allo pada tanggal **10 April 1964**;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nomor : **6405025004640003**;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan **Adat Istiadat**.
4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis nama **Dorkas Rero** diubah menjadi **Ludia Ratte**;
5. Bahwa untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan penetapan tersebut agar dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada Akta Kelahiran pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
- semula Nama **Dorkas Rero** diubah menjadi **Ludia Ratte**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Pemohon dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6405025004640003 atas nama DORKAS RERO;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405020807110003 atas nama Kepala Keluarga DORKAS RERO;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-07122021-0005 atas nama DORKAS RERO;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. DANIEL TAPPANGAN, 2. STEVEN BUNGA yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DANIEL TAPPANGAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak sepupu Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari semula DORKAS RERO menjadi LUDIA RATTE;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut adalah karena adat, karena Pemohon dalam hal karier dan jodoh sering mengalami kendala, sehingga orang tua Pemohon menyarankan agar Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 10 September 1970, sementara tanggal lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk adalah tidak benar, hal tersebut karena pada saat Pemohon di usia 12 (dua belas) tahun umurnya dituakan agar dapat memperoleh pekerjaan;

Saksi 2. STEVEN BUNGA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari semula DORKAS RERO menjadi LUDIA RATTE;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut adalah karena adat, karena Pemohon dalam hal karier dan jodoh sering mengalami kendala, sehingga orang tua Pemohon menyarankan agar Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 10 September 1970, sementara tanggal lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk adalah tidak benar, hal tersebut karena pada saat Pemohon di usia 12 (dua belas) tahun umurnya dituakan agar dapat memperoleh pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula tertulis DORKAS RERO menjadi LUDIA RATTE;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUHAMMAD NURSALIM MZ dan SYAMSI DUHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan dan karenanya Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran diketahui DORKAS RERO lahir pada tanggal 10 April 1964;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 10 September 1970, sementara tanggal lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk adalah tidak benar, hal tersebut karena pada saat Pemohon di usia 12 (dua belas) tahun umurnya dituakan agar dapat memperoleh pekerjaan sehingga tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 10 September tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maksud Pemohon mengubah namanya tersebut adalah karena adat, karena Pemohon dalam hal karier dan jodoh sering mengalami kendala, sehingga orang tua Pemohon menyarankan agar Pemohon mengganti namanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon menjadi LUDIA RATTE tidaklah dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan penggantian tanggal lahir pada surat permohonannya, maka terhadap permohonan secara lisan Pemohon yang menerangkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya oleh Hakim tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas ternyata Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap dalam hubungannya dengan permohonan ini, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) oleh karena Pemohon telah dapat membuktikannya maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari yang semula tertulis "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut : -semula Nama **Dorkas Rero** diubah menjadi **Ludia Ratte**" menjadi "Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-07122021-0005 dari yang semula tertulis DORKAS RERO diubah menjadi LUDIA RATTE";

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 (dua) telah dikabulkan maka terhadap petitum nomor 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari yang semula tertulis "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu" menjadi "Memberikan ijin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-07122021-0005 dari yang semula tertulis DORKAS RERO diubah menjadi LUDIA RATTE";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Nnk



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-07122021-0005 dari yang semula tertulis **DORKAS RERO** diubah menjadi **LUDIA RATTE**;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-07122021-0005 dari yang semula tertulis **DORKAS RERO** diubah menjadi **LUDIA RATTE**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Nnk tanggal 5 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)